PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM

DENGAN

BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

TENTANG

PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN AGAM

Nomor : 500.12.10.1/ 23 /Diskominfo-2026
Nomor : PERJ.2765/BSSN/BS/KJ.01.02/11/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-11-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Mhd Lutfi AR : Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Agam, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 821.2.1/1079/BKPSDM/2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 11 Padang Baru Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. Egia Kerta Anggara : Kepala Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, bertindak untuk dan atas nama Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Badan Siber dan Sandi Negara, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 840 Tahun 2026 Tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Siber dan Sandi Negara, berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK.**

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin keamanan Sistem Elektronik, diperlukan layanan keamanan berupa **autentikasi dan integritas data** dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam (selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik.

2. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
3. *Certification Practice Statement* adalah ketentuan prosedur operasional Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik.
4. Tinjauan Implementasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kepatuhan suatu instansi terhadap penyelenggaraan pemanfaatan sertifikat elektronik yang dilaksanakan secara sistematis dan komprehensif menggunakan alat ukur tertentu.
5. Perangkat Lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
6. Verifikator adalah personel yang bertanggung jawab dalam melakukan proses verifikasi terhadap kelengkapan bukti dan berkas calon atau Pemilik Sertifikat Elektronik pada proses pendaftaran Sertifikat Elektronik.
7. *Security assessment* adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk menilai keandalan, keabsahan, dan keamanan terkait sistem elektronik.
8. Kolaborasi media adalah kerja sama antara organisasi untuk menghasilkan, mengelola, atau mendistribusikan konten guna mencapai tujuan bersama.
9. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
10. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kerja Sama Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya penerapan Sistem Elektronik yang aman di lingkungan **PIHAK KESATU.**

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik **PIHAK KESATU**;
b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
c. pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada Sistem Elektronik pada **PIHAK KESATU**; dan
d. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 a. menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan pada pemanfaatan Sertifikat Elektronik di **PIHAK KESATU**;
 b. bertanggung jawab terhadap keamanan infrastruktur Sistem Elektronik **PIHAK KESATU**;
 c. menyediakan data yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
 d. menyusun kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
 e. memberikan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik yang telah dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;
 f. mengikuti saran dan rekomendasi **PIHAK KEDUA** terkait prosedur pengamanan Sertifikat Elektronik;
 g. memberikan laporan hasil pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KEDUA** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
 h. memberikan literasi pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik **PIHAK KEDUA** kepada unit kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** dan masyarakat;
 i. melaksanakan kegiatan kolaborasi media dengan **PIHAK KEDUA** dalam mensosialisasikan layanan sertifikat elektronik **PIHAK KEDUA**;

j. mencantumkan informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani dan/atau disegel secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;

k. memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan

l. menunjuk dan menugaskan paling sedikit dua orang personel di lingkungan **PIHAK KESATU** untuk menjadi verifikator.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. menerbitkan Sertifikat Elektronik;

b. memberikan rekomendasi teknis penyusunan kebijakan internal terkait Pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada **PIHAK KESATU**;

c. memberikan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

d. menyediakan dokumen *Certification Practice Statement*;

e. melakukan tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik; dan

f. menyediakan narasumber pada sosialisasi dan melakukan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK KESATU**:

a. menerima Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;

b. mendapatkan rekomendasi teknis dari **PIHAK KEDUA** dalam penyusunan kebijakan internal terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

c. mendapatkan dukungan teknis apabila terjadi permasalahan terkait keautentikan, keutuhan dan kenirsangkalan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**;

d. mendapatkan dokumen *Certification Practice Statement* dari **PIHAK KEDUA**;

e. menerima laporan hasil tinjauan implementasi pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**; dan

f. mendapatkan narasumber pada sosialisasi dan pendampingan pada bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

a. mendapatkan data dari **PIHAK KESATU** dalam rangka pemanfaatan Sertifikat Elektronik;

b. mendapatkan laporan hasil *security assessment* Sistem Elektronik **PIHAK KESATU** atas permintaan **PIHAK KEDUA**;

c. mendapatkan laporan terkait pemanfaatan Sertifikat Elektronik dari **PIHAK KESATU** sesuai format yang ditentukan minimal 1 (satu) tahun sekali;

d. dicantumkannya informasi pada dokumen keluaran aplikasi yang menggunakan Sertifikat Elektronik bahwa dokumen telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;

e. mendapatkan dukungan dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyiapan dan pemanfaatan Sertifikat Elektronik yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**; dan

f. mendapatkan rekomendasi paling sedikit 2 (dua) orang personel yang ditugaskan menjadi Verifikator.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperbaharui sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara **PARA PIHAK**.

(4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**.

(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain, atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

PEMBATASAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk membatasi kegiatannya terhadap Perangkat Lunak dengan tidak melakukan dan tidak mengizinkan serta melarang pihak lain untuk:

a. menyalin, memodifikasi, membuat karya turunan atau mendistribusikan Perangkat Lunak;

b. melakukan rekayasa balik (*reverse engineering*), menerjemahkan, membongkar, mendekompilasi, atau berupaya menemukan kode sumber atau struktur, urutan dan organisasi Perangkat Lunak; atau

c. menyewakan, mengalihkan atau menggunakan perangkat lunak untuk tujuan komersial.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud melakukan kegiatan pembatasan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka harus mendapatkan izin secara tertulis dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 11

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga, melindungi, dan merahasiakan Data Pribadi yang diperoleh, diakses, atau diproses selama pelaksanaan Perjanjian ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemrosesan Data Pribadi oleh **PARA PIHAK** hanya dilakukan untuk tujuan yang sah dan relevan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini, serta wajib dilaksanakan secara terbatas, akurat, mutakhir, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelindungan data pribadi.

(3) Dalam hal terjadi kegagalan Pelindungan Data Pribadi, **PIHAK** yang mengetahuinya wajib segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kegagalan tersebut.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK**, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Keadaan Kahar.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu **PIHAK** sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

Pasal 13

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

PERUBAHAN

Segala perubahan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 16

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM
Jalan Soekarno Hatta Nomor. 11 Padang Baru Lubuk Basung
Telp : -
Email : diskominfo@agamkab.go.id

b. **PIHAK KEDUA**
BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK
BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Jalan Harsono RM Nomor 70, Jakarta Selatan 12550
Telp : 183
Email : info.bsre@bssn.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 17

PERALIHAN

(1) **PARA PIHAK** mengakui dan menerima bahwa **PIHAK KEDUA** telah melanjutkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan perjanjian kerja sama sebelumnya meskipun jangka waktu perjanjian kerja sama tersebut telah berakhir pada tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-10-2026) hingga pembaruan Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.

(2) Segala tindakan dan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** selama periode tersebut dinyatakan sah dan mengikat secara hukum, dan **PARA PIHAK** setuju bahwa tindakan-tindakan tersebut didukung oleh ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 18

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
Ditandatangani secara elektronik oleh: SEKRETARIS DAERAH **Dr. Mhd Lutfi AR, S.H., M.Si.** Pembina Utama Madya (IV/d)	Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA BALAI BESAR SERTIFIKASI ELEKTRONIK **Egia Kerta Anggara, S.ST., M.M.** Pembina (IV/a)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara